

Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami Miftaahussalam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)

¹Eka Putri Santi Dewi, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ekaputri.2795@gmail.com*

Abstrak. Salah satu aspek dalam praktik perwakafan di Indonesia adalah perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Adapun bukti pendaftaran atas harta benda wakaf adalah berupa sertifikat. Namun menurut data Badan Wakaf Indonesia, disebutkan bahwa tanah wakaf di Indonesia yang terletak di 435 ribu lokasi, lebih dari 30% masih belum memiliki sertifikat wakaf. Sebagai contoh, Masjid Jami Miftaahussalam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari yang berdiri di atas tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta menetapkan status dan akibat hukum Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan aspek fokus dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum dengan mengkaji hukum normatif yang berlaku (studi pustaka) dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (studi lapangan). Adapun spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelusuran pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan agar tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf, namun terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan menghilangkan kebingungan terhadap status harta wakaf. Sedangkan menurut Pasal 32 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat. Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf maka dalam daftar umum Kantor Pertanahan statusnya masih terdaftar sebagai hak atas tanah yaitu hak milik atas nama wakif, bukan merupakan tanah wakaf atas nama nazhir. Sehingga akibat hukumnya, masjid tersebut tidak memiliki alat bukti otentik yang kuat sebagai tanah wakaf. Selain itu dengan tidak adanya sertifikat tanah wakaf, Masjid Jami Miftaahussalam tidak terdaftar dalam registrasi umum wakaf Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Kata kunci: tanah wakaf, sertifikat, Masjid Jami Miftaahussalam

A. Pendahuluan

Wakaf, baik yang pertama kali dilakukan melalui sedekahnya Nabi Muhammad saw maupun sedekah tanah dari Umar bin Khatthab, merupakan amalan yang dianjurkan untuk kemaslahatan tanpa membedakan apakah wakaf itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu atau untuk kepentingan umum. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah semata, melainkan juga memiliki nilai sosial-ekonomi yang cukup besar. Dua posisi dan peran wakaf tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam dari masa-masa awal perkembangan Agama Islam sampai saat ini yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia.¹

Salah satu aspek dalam praktik perwakafan di Indonesia adalah perbuatan

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, hlm. 1-2.

hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Bukti pendaftaran atas harta benda wakaf adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Berdasarkan fakta di lapangan, pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ini belum berjalan efektif, baru 75% tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat.² Sedangkan menurut data Badan Wakaf Indonesia, disebutkan bahwa tanah wakaf di Indonesia yang terletak di 435 ribu lokasi, namun 143 ribu lokasi diantaranya atau lebih dari 30% masih belum memiliki sertifikat wakaf.³ Sebagai contoh, Masjid Jami Miftaahussalam merupakan salah satu fasilitas tempat pusat kegiatan umat Islam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari. Masjid tersebut telah berdiri semenjak tahun 1940 di atas tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini, masalah akan dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana status dan akibat hukum dari Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat wakaf?

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Untuk menetapkan status dan akibat hukum Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat wakaf.

B. Landasan Teori

Wakaf berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 2 dan 3 UU Wakaf tersebut, wakaf dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Al-Qur'an, secara implisit tidak dijelaskan mengenai wakaf, namun terdapat beberapa ayat yang mengilhami keberadaan wakaf seperti Surat Ali-Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah ayat 261.⁵ Sedangkan di dalam Hadits, terdapat beberapa Hadits

² Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 178.

³ Republika Online, *Ribuan Tanah Belum Bersertifikat*, edisi 4 Juni 2015,

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/06/04/nperg611-ribuan-tanah-wakaf-belum-bersertifikat> (Diakses pada 10 Oktober 2015).

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 51.

⁵ *Ibid.*, hlm. 55-56.

yang secara eksplisit menyebutkan keberadaan wakaf, salah satunya adalah: Rasulullah saw bersabda, “Apabila seseorang meninggal, putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.”⁶

Unsur-unsur wakaf yang dijelaskan pada UU Wakaf antara lain:

1. Wakif, dengan ketentuan wakif perseorangan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Nazhir, dengan ketentuan nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI, ditunjuk oleh wakif, warga Negara Indonesia (WNI), muslim, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang perbuatan hukum.
3. Objek atau harta benda, dapat benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dua persyaratan utama untuk harta benda wakaf adalah (1) dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah serta (2) bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.
4. Ikrar yang dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif atau kuasanya kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW membuat AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Dalam UU Wakaf dijelaskan bahwa harta benda yang diwakafkan harus didaftarkan ke pejabat terkait. Untuk wakaf tanah, pendaftaran dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diajukan oleh PPAIW. Pendanaan untuk pendaftaran ini dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. BPN menerbitkan bukti pendaftaran berupa sertifikat, kemudian PPAIW menyerahkan bukti tersebut kepada nazhir. Sertifikat hak atas tanah yang diperoleh setelah proses pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (c) UUPA, namun bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.⁷

Hukum Islam tidak mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya, ada petunjuk dari Al-Quran untuk menulisnya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

lisan kepada nazhir (anak dari wakif dan sekarang telah meninggal dunia) dihadapan dua orang ulama/kyai sebagai saksi (telah meninggal dunia). Adapun *mauquh 'alaih* dari masjid ini adalah untuk keluarga dan untuk kemakmuran umat Islam di lingkungan sekitar Desa Jayamukti. Pada saat itu pelaksanaan wakaf hanya mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Fiqh Islam, sehingga tidak ada pencatatan dalam bentuk akta ikrar wakaf maupun pembuatan sertifikat tanah wakaf. Dari tahun 1940

Masjid Jami Mifta

⁶ Al-Hafizh Zakî Al-Dîn 'Abd Al-Azhîm Al- Al-Mundzirî, *Ringkasan Shahih Muslim* (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), Bandung, Penerbit Mizan, 2002, hlm. 539-540.

⁷ Anggita K. Putri, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat atas Tindakan Pengambilalihan Sepihak oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Tesis, Bandung, Universitas Padjajaran, 2011, hlm. 61.

⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 101-102.

hingga sekarang Masjid Jami Miftahussalaam dikelola oleh keluarga wakif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum didaftarkannya tanah wakaf Masjid Jami Miftaahussalaam antara lain:⁹

1. Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya dan manfaat memiliki sertifikat tanah. Salah satu penyebabnya adalah meskipun di Desa Jayamukti pernah terjadi sengketa kepemilikan tanah (bukan tanah wakaf), masih dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat di desa. Selain itu, meskipun tidak terdapat sertifikat, ahli waris wakif dan nazhir pengganti berpendapat masyarakat sekitar sudah mengetahui bahwa Masjid Jami Miftaahussalam merupakan harta wakaf dan dapat menjadi saksi apabila terjadi sengketa. Sehingga tanpa sertifikat pun kepastian hak atas tanah dirasakan cukup terjamin. Hal ini didukung dengan fakta bahwa setelah hampir tujuh puluh lima tahun masjid ini berdiri tidak pernah terdapat masalah apapun.
2. Masih memiliki anggapan bahwa wakaf telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sudah cukup kuat hanya dengan mengikuti ketentuan dalam Fiqh Islam. Menurut salah satu anggota MUI Desa Jayamukti, pelaksanaan perwakafan yang mengacu pada Hukum Islam saja sifatnya adalah sah dan apabila terjadi masalah dikemudian hari, cukup diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat karena wakaf tidak boleh disengketakan (diperkarakan di pengadilan).
3. Tidak lengkapnya dokumen bukti kepemilikan tanah wakaf. Masjid Jami Miftaahussalam yang telah berdiri lebih dari tujuh puluh tahun tidak memiliki arsip-arsip surat atau dokumen yang lengkap sebagai bukti hak atas tanah tersebut, yang ada hanya berupa blangko tanah. Oleh karena itu nazhir pengganti merasa kesulitan mendaftarkan tanah tersebut berdasarkan prosedur yang berlaku dan tidak diusut cara memperoleh sertifikat lebih lanjut, sebagai contoh nazhir tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW.
4. Pihak-pihak yang terkait (dalam hal ini nazhir pengganti, ahli waris wakaf, dan kepala desa) masih bersifat pasif dalam upaya memperoleh sertifikat tanah dengan cara menunggu program langsung dari pemerintah yaitu sertifikasi tanah PRONA (Program Nasional Agraria) dan Program Penataan Ulang Perwakafan. Namun program-program tersebut sifatnya masih terbatas dan harus saling berebut untuk mendapatkannya, sebagai contoh untuk Program Penataan Ulang Perwakafan setiap kecamatan hanya mendapat jatah satu harta wakaf pertahun untuk diberi bantuan dalam proses pensertifikatannya.
5. Pembiayaan dan waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah wakaf cukup besar, karena untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik (kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal) pembiayaan ditanggung oleh pemohon. Berdasarkan simulasi biaya pada situs portal site.bpn.go.id¹⁰, untuk biaya

⁹ Wawancara dengan ahli waris wakif dan nazhir pengganti Masjid Jami Miftaahussalam, anggota MUI Desa Jayamukti, Kepala desa Jayamukti dan Kepala KUA Kecamatan Leuwisari, tanggal 8 Desember 2015.

¹⁰ Badan Pertanahan Nasional, *Wakaf dari Tanah yang Belum Bersertifikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)*, <http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN->

layanan wakaf dari tanah yang belum bersertifikat untuk luas tanah 380 m² adalah sebesar Rp. 591,200 dengan jangka waktu penyelesaian sembilan puluh delapan hari. Total biaya tersebut ternyata sama besarnya dengan biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan pendaftaran tanah hak milik perorangan dengan luas tanah yang sama, namun waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran tergolong lebih singkat yaitu tiga puluh delapan hari.

Menurut Hukum Islam, pencatatan perbuatan wakaf dalam hal ini termasuk pembuatan sertifikat wakaf tanah merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan dan menghilangkan kebimbangan terhadap harta wakaf sebagai aset publik. Anjuran akan pencatatan wakaf tersebut dikiasikan dengan transaksi harta benda terdapat pada ayat terpanjang Al-Quran yang disebut juga dengan istilah “*ayat mudayanah*” (utang piutang) yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282.¹¹ Namun pencatatan harta wakaf tersebut bukan merupakan suatu unsur yang wajib dilaksanakan, dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap status sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf. Kitab Fiqh menerangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan adanya *lafaz* atau *sighat* meskipun tidak diumumkan oleh hakim atau barang wakaf masih ada ditangan wakif, hilang kepemilikan barang tersebut dari wakif.¹²

Pasal 32 UU Wakaf merinci bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Sedangkan untuk wakaf yang dilakukan sebelum diberlakukannya UU Wakaf, wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama lima tahun sejak UU Wakaf diundangkan. Sehingga perbuatan wakaf menurut UU Wakaf adalah wajib untuk didaftarkan. Kewajiban untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut tidak mempengaruhi status sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf karena perbuatan wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan menurut syariah (Pasal 2 UU Wakaf) dan wakaf yang telah diikrarkan tersebut tidak dapat dibatalkan (Pasal 3 UU Wakaf). Hanya saja dalam buku tanah harta benda wakaf tersebut masih berstatus hak atas tanah dari wakif dan tidak akan terdaftar dalam register umum wakaf yang tersedia pada Kantor Departemen Agama dan BWI.

Baik menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan mewakafkan tanah dan bangunan dari Masjid Jami Miftaahussalam pada tahun 1940 dinyatakan sah, karena telah memenuhi persyaratan sahnya perbuatan wakaf menurut syariah (ketentuan Pasal 2 UU Wakaf), yaitu adanya wakif yang memenuhi persyaratan, harta benda yang diwakafkan (tanah dan bangunan dari Masjid Miftaahussalam) yang merupakan milik penuh dari wakif, pengucapan ikrar/sighat wakaf (disebutkan pula mengenai tujuan wakaf yaitu untuk keluarga dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan jangka waktu selama-lamanya) di hadapan saksi yang memenuhi persyaratan dan *mauquf ‘alaih* (ulama setempat).

Pengucapan ikrar wakaf yang tidak dilakukan di depan PPAIW menyebabkan tanah wakaf Masjid Jami Miftaahussalaam tersebut tidak mempunyai AIW dan belum bersertifikat sedangkan wakif sudah meninggal. Maka dalam hal inilah peran

PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/Wakaf/WAKAF-DARI-TANAH-BELUM-BERSERTIPIKAT-(KONVERSI,-PE.aspx (Diakses pada tanggal 6 Februari 2016).

¹¹ Husain Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2005, hlm. 73-74.

¹² Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 90-91.

Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan wakaf yang diajukan oleh nazhir dan penetapan tersebut dapat menjadi bahan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf

Akibat hukum dari Masjid Jami Miftaahussalam yang tidak memiliki sertifikat wakaf adalah tidak adanya alat bukti otentik yang kuat yang menjadi bukti bahwa Masjid Jami Miftaahussalam merupakan tanah wakaf, sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak harta wakaf tersebut. Hal ini bermanfaat dalam memastikan kelangsungan manfaat tanah wakaf untuk sarana peribadatan dan sosial/umum yang dibenarkan oleh Hukum Islam serta dapat mengantisipasi tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara ahli waris, wakif, nazhir serta pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dasar hukum dalam Islam yang mewajibkan agar tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf, namun terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan menghilangkan kebimbangan terhadap status harta wakaf. Sedangkan menurut Pasal 32 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat.
2. Masjid Jami Miftaahussalam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf maka dalam daftar umum Kantor Pertanahan statusnya terdaftar sebagai hak atas tanah yaitu hak milik atas nama wakif, bukan merupakan tanah wakaf atas nama nazhir. Sehingga akibat hukumnya, masjid tersebut tidak memiliki alat bukti otentik yang kuat sebagai tanah wakaf. Selain itu dengan tidak adanya sertifikat tanah wakaf, Masjid Jami Miftaahussalam tidak terdaftar dalam registrasi umum wakaf Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Daftar Pustaka

Sumber Utama:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi Terbaru, Semarang, Karya Putra Utama, 2010.

Hadits:

Al-Mundzirî, Al-Hafizh Zakî Al-Dîn 'Abd Al-Azhîm, 2002, *Ringkasan Shahih Muslim* (Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni), Bandung, Penerbit Mizan, 2002.

Buku:

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, edisi revisi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Al-alajj, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, Jakarta, Badan Wakaf Indonesia, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Fathurrohman, Tata, Wakaf Menurut Hukum Islam, Bandung, Fakultas Hukum dan LSI Unisba, 2010.
- Fathurrohman, Tata, Wakaf Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia, Bandung, Fakultas Hukum dan LSI Unisba, 2010.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Jakarta, Djembatan, 2008.
- Hermit, Herman, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf, Bandung, CV Mandar Maju, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 3, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Parlindungan, A.P., Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.
- Rido, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, PT. Alumni, 2004.
- Soekanto, Soerjono, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Alumni, 1981.
- Syahatah, H. Husain, Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta, Amzah, 2005.
- Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Lokakarya Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1988.

Karya Ilmiah:

- Putri, Anggita K., Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat atas Tindakan Pengambilalihan Sepihak oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Tesis, Bandung, Universitas Padjajaran, 2011.

Artikel:

- Badan Pertanahan Nasional, *Wakaf dari Tanah yang Belum Bersertifikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)*, [http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/Wakaf/WAKAF-DARI-TANAH-BELUM-BERSERTIPIKAT-\(KONVERSI,-PE.aspx](http://site.bpn.go.id/o/Beranda/Layanan-Pertanahan/PELAYANAN-PENDAFTARAN-TANAH-PERTAMA-KALI/Wakaf/WAKAF-DARI-TANAH-BELUM-BERSERTIPIKAT-(KONVERSI,-PE.aspx) (Diakses pada tanggal 6 Februari 2016).
- Hamdani, M. Ibrahim, 2015, *Wapres Kalla: Hanya Satu Persen Masjid Bersertifikat di Indonesia*, <http://dmi.or.id/wapres-kalla-hanya-satu-persen-masjid-bersertifikat-di-indonesia/> (Diakses pada 10 Oktober 2015).
- Republika Online, *Ini Isi Fatwa Status Hukum Tanah Masjid*, edisi 31 Desember 2014, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/12/31/nhfr6r-ini-isi-fatwa-status-hukum-tanah-masjid> (Diakses pada 20 Oktober 2015).
- Republika Online, *Ribuan Tanah Belum Bersertifikat*, edisi 4 Juni 2015, <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/06/04/nperg611-ribuan-tanah-wakaf-belum-bersertifikat> (Diakses pada 10 Oktober 2015).
- Yahya, Fetty, 2011, *Pengelolaan Wakaf Uang*, <http://salamfalah.blogspot.com/2011/11/wakaf-konsep-kedermawanan-yang-hampir.html> (Diakses pada 20 Oktober 2015).